

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN  
NOMOR PER - 42 /PB/2005

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-30/PB/2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA HIBAH  
MULTI-DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATRA (MDTFANS)  
FOR RECONSTRUCTION OF ACEH LAND ADMINISTRATION SYSTEM (RALAS) PROJECT  
NO: TF-055353-IND

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat realisasi pinjaman/hibah luar negeri dalam rangka membantu pembiayaan program perbaikan (*recovery*) dan perlindungan (proteksi) kepemilikan hak atas tanah masyarakat Aceh akibat bencana Tsunami dan pembangunan kembali sistem administrasi pertanahan di Aceh, telah dibuat petunjuk pencairan dana;
- b. bahwa sehubungan dengan masih perlu dilakukannya beberapa penyempurnaan terhadap petunjuk pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu kiranya dilakukan perubahan terutama terhadap Mata Anggaran Pengeluaran dan format SP2D;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Hibah Multi-Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatra (MDTFANS) for Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS) Project No: TF-055353-IND.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri;



5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
7. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua KMK No. 2391/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No. 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/PB/2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
12. Surat Bank Dunia tanggal 22 Agustus 2005 tentang Penetapan Masa Berlaku Efektifnya Multi-Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatra for Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS) Project Grant Agreement No. TF-055353-IND



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB-2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA HIBAH MULTI-DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATRA (MDTFANS) FOR RECONSTRUCTION OF ACEH LAND ADMINISTRATION SYSTEM (RALAS) PROJECT NO: TF-055353-IND

PASAL I

Ketentuan pasal 4 ayat (1) butir a, b, f (iii) dan f (iv) perlu diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerbitan SP2D dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penerbitan SP2D-LS Reksus  
Terhadap SPM-LS Reksus yang disampaikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 pada BRI Cabang Kebayoran Baru. Untuk selanjutnya, Bank BRI secara langsung memindahbukukan dana dimaksud ke Rekening Kas Negara pada Bank Operasional I Mitra kerja KPPN.
  - b. Penerbitan SP2D-GUP Isi Reksus  
Terhadap SPM-GUP Isi Reksus yang disampaikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Isi Reksus atas beban Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 pada Bank BRI Cabang Kebayoran Baru. Untuk selanjutnya, Bank BRI secara langsung memindahbukukan dana dimaksud ke Rekening Kas Negara pada Bank Operasional I mitra kerja KPPN.
  - c. Penerbitan SP2D-GUP Potongan Reksus  
Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang disampaikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban Rekening Khusus pada BRI Cabang Kebayoran Baru. KPPN pada saat menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sekaligus menerbitkan SP2D Pengganti.



- d. Penerbitan SP2D-GUP Nihil Reksus  
Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang disampaikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus. KPPN pada saat menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus sekaligus menerbitkan SP2D Pengganti
- e. KPPN membukukan SPM-LS/GUP Isi/Potongan/Nihil Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai pengeluaran anggaran dengan membebankan kepada MAK belanja terkait dan sekaligus membukukan penerimaan penarikan hibah dengan mata anggaran 431213.
- f. Penerbitan SP2D Pengganti
- (i) Untuk SP2D-GUP Potongan Reksus yang telah diterbitkan, KPPN menerbitkan SP2D Pengganti sebesar jumlah potongan yang tercantum dalam SPM-GUP Potongan Reksus berkenaan.
  - (ii) Untuk SP2D Nihil Reksus yang telah diterbitkan KPPN menerbitkan SP2D Pengganti sebesar jumlah pengeluaran atau potongan yang tercantum dalam SPM-GUP Nihil Reksus berkenaan.
  - (iii) Pada saat menerbitkan SP2D Pengganti, KPPN membebankan pada pengeluaran Rekening Khusus pada Bank BRI Cabang Kebayoran Baru. Pengeluaran tersebut dibukukan pada mata anggaran 824211. Pada saat bersamaan KPPN juga membukukan penerimaan penarikan hibah dengan mata anggaran 431213.
  - (iv) Contoh SP2D-LS/GUP Isi/Potongan/Nihil Reksus dan SP2D Pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2005 tanggal 20 September 2005 disempurnakan dan diadakan penambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  - (v) SPM Pengganti dibuat KPPN dengan menggunakan program aplikasi dan penandatanganan SPM Pengganti adalah Kepala Subbagian Umum masing-masing KPPN.
  - (vi) KPPN setiap awal bulan, paling lambat setiap tanggal 10 wajib melakukan rekonsiliasi atas pembayaran SP2D Reksus dan SP2D Pengganti dengan mitra kerjanya.



- (2) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D Uang Persediaan/ Tambah/ Penggantian Uang Persediaan (UP/TUP/GUP) harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembayaran Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan (SP2D-UP/TUP) tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 3 tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara.
  - b. Penyampaian SPM-GUP oleh Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM harus disertai dengan daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN sesuai dengan lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-20/A/61/0291 tanggal 11 Februari 1991.

## PASAL II

Mengubah lampiran II, III, IV, dan V, serta menambahkan lampiran VI, dan VII sebagaimana terlampir.

## PASAL III


Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2005

Direktur Jenderal *Hy*



Mulia Nasution

NIP. 060046519

**CONTOH SP2D LS**

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN</b>		<b>NSS:</b> <b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</b>	
Nomor SPM : Tanggal : Salkes :		Dari Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :	Bendahara Umum Negara
Klasifikasi Beasiswa :		Rakyat Indonesia Cabang	
Bank/Fos :		(1)	
Hadiahkan imn di kan/memin dahbuklik an dari baki Rekening Khs u Nomor :		(2)	
2 Gira Bark ang s ebesar		pada Bank ERI cabang Keb ayoran Baru s s ai deng am	
<b>Terdiri g</b>			
Untuk selanjut nya di perhi lng kansebagai penerimaan MAP (3) dan pengeluaran MAK (4) dan dibeb ankan pada RekeningKas Negara No. .... (5)..... pa daBank Operasional .. .... (6) ... ..			
Kepada : NPWP : Nomor Rek : Bank Pos : Untuk :		Kuasa Bendahara Umum Negara	tanggal seperti di atas Kepala Seksi Bank,
Kepala Seksi Perbendaharaan		Kepala Seksi Bank,	
NIP .....		NIP .....	

*Handwritten signature*

- Keterangan:**
- (1) Diisi dengan Nama Bank BRI tempat KPPN membuka Rekening Bank Operasional.
  - (2) Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Proyek bersangkutan di Bank BRI Cabang Keayoran Baru, Jakarta
  - (3) Diisi dengan MAP Penerimaan Hibah Luar Negeri.
  - (4) Diisi dengan MAK Pengeluaran berkenaan.
  - (5) Diisi dengan Nomor Rekening KPPN pada Bank Operasional (Bank BRI setempat).
  - (6) Diisi dengan Cabang Bank BRI setempat.

**CONTOH SP2D GUP ISI**

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN</b>	<b>NSS:</b> <b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</b>
Nomor SPM : Tanggal : Satker :	Dari : Bendahara Umum Negara Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Klasifikasi Belanja :	
Bank/Pos : Bank Rakyat Indonesia Cabang .....(1)..... Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Khusus Nomor .....(2)..... pada Bank BRI cabang Kebayoran Baru sesuai dengan <input type="checkbox"/> Giro Bank      Uang sebesar <input type="text"/>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Terbilang</b> </div>	
Untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai penerimaan MAP .....(3)..... dan pengeluaran MAK .....(4)....., dan dibebankan pada Rekening Kas Negara No. ....(5)..... pada <b>Bank Operasional I</b> .....(6).....  Kepada : NPWP : Nomor Rek. : Bank Pos :  Yaitu : Penggantian uang persediaan yang telah digunakan Grant ..... Nomor ..... Kategori ..... Porsi	
Kepala Seksi Perbendaharaan .....,  NIP .....	Kuasa Bendahara Umum Negara ....., tanggal seperti di atas Kepala Seksi Bank,  NIP .....

**Keterangan:**

- (1) Diisi dengan Nama Bank BRI tempat KPPN membuka Rekening Bank Operasional.
- (2) Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Proyek bersangkutan di Bank BRI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta.
- (3) Diisi dengan MAP Penerimaan Hibah Luar Negeri.
- (4) Diisi dengan MAK Pengeluaran berkenaan.
- (5) Diisi dengan Nomor Rekening KPPN pada Bank Operasional (Bank BRI setempat).
- (6) Diisi dengan Cabang Bank BRI setempat.

*Handwritten signature/initials*



**CONTOH SP2D PENGANTI POTONGAN**

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN</b>		<b>NSS:</b> <b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</b>	
Nomor SPM : Tanggal : Salter :		Dari : Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :	: Bendahara Umum Negara : : :
Klasifikasi Belanja : 8242			
Bank/Pos : Bank Rakyat Indonesia Cabang ..... (1) Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Khusus Nomor ..... (2)..... pada BRI Cab. Kebayoran Baru sesuai dengan <input type="text" value="2"/> Giro Bank Uang sebesar <input type="text" value="....."/>			
<b>Terbilang</b>			
Untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai penerimaan MAP .....(3)..... dan pengeluaran MAK .....(4)....., dan dibebankan pada Rekening Kas Negara pada Bank Operasional I			
Kepada : Kepala KPPN ..... NPWP : - Nomor Rek. : ..... Bank Pos : BRI Cab .....		Yaitu : Penggantian dana rekening kas negara atas SP2D-GU tanggal ..... Nomor..... Granti..... Nomor ..... Kategori ..... Porsi .....	
Kepala Seksi Perbendaharaan .....		Kuasa Bendahara Umum Negara ..... tanggal seperti di atas Kepala Seksi Bank,	
NIP .....		NIP .....	

*Handwritten signature*

- Keterangan:
- (1) Diisi dengan Nama Bank BRI tempat KPPN membuka Rekening Bank Operasional.
  - (2) Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Proyek bersangkutan di Bank BRI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta.
  - (3) Diisi dengan MAP Penerimaan Hibah Luar Negeri.
  - (4) Diisi dengan MAK Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN.

**CONTOH SP2D GUP NIHIL**

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN</b>		<b>NSS:</b> <b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</b>	
Nomor SPM : Tanggal : Satker :		Dari : Bendahara Umum Negara Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :	
Klasifikasi Belanja :			
Bank/Pos : Bank Rakyat Indonesia Cabang ..... (1) ..... Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Khusus Nomor ..... (2) ..... pada Bank BRI cabang Kebayoran Baru sesuai dengan <input type="checkbox"/> Giro Bank <input type="checkbox"/> Uang sebesar <input type="text" value="NIHIL"/> ..... <input type="text" value="NIHIL"/> .....			
Untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai penerimaan MAP ..... (3) ..... dan pengeluaran MAK ..... (4) ..... dan dibebankan pada Rekening Kas Negara No. .... (5) ..... pada Bank Operasional I ..... (6) .....			
Kepada : Bendahara Umum untuk dibukukan seperlunya NPWP : - Nomor Rek. : - Bank Pos : -	Yaitu : Pengantian uang persediaan yang telah digunakan Grant ..... Nomor ..... Kategori ..... Porsi .....		
Kepala Seksi Perbendaharaan .....		Kuasa Bendahara Umum Negara ..... tanggal seperti di atas Kepala Seksi Bank, .....	
NIP .....		NIP .....	

*MM*

- Keterangan:
- (1) Diisi dengan Nama Bank BRI tempat KPPN membuka Rekening Bank Operasional.
  - (2) Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Proyek bersangkutan di Bank BRI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta.
  - (3) Diisi dengan MAP Penerimaan Hibah Luar Negeri.
  - (4) Diisi dengan MAK Pengeluaran berkenaan.
  - (5) Diisi dengan Nomor Rekening KPPN pada Bank Operasional (Bank BRI setempat).
  - (6) Diisi dengan Cabang Bank BRI setempat.

CONTOH SP2D PENGANTI GUP NIHIL

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN</b>	<b>NSS:</b> <b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</b>
Nomor SPM : Tanggal : Saker :	Dari : Bendahara Umum Negara Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Klasifikasi Belanja : 8242	
Bank/Pos : Bank Rakyat Indonesia Cabang ..... (1) Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Khusus Nomor ..... (2) ..... pada BRI Cab. Keayoran Baru sesuai dengan <b>2</b> Giro Bank Uang sebesar .....	
<b>Terbilang</b>	
Untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai penerimaan MAP ..... (3) ..... dan pengeluaran MAK ..... (4) ..... dan dibebankan pada Rekening Kas Negara pada Bank Operasional I	
Kepada : Kepala KPPN ..... NPWP : - Nomor Rek. : ..... Bank Pos : BRI Cab .....	Yaitu : Pengantian dana rekening kas negara atas SP2D-GU tanggal ..... Nomor ..... Grant ..... Nomor ..... Kategori ..... Porsi .....
Kepala Seksi Perbendaharaan .....	Kuasa Bendahara Umum Negara ..... Kepala Seksi Bank, .....
NIP .....	NIP .....

Keterangan:  
 (1) Diisi dengan Nama Bank BRI tempat KPPN membuka Rekening Bank Operasional.  
 (2) Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Proyek bersangkutan di Bank BRI Cabang Keayoran Baru, Jakarta.  
 (3) Diisi dengan MAP Penerimaan Hibah Luar Negeri.  
 (4) Diisi dengan MAK Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN.

